

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang tertinggi. Di Indonesia, penerimaan pajak memiliki peran penting dalam pembiayaan belanja negara. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017), berdasarkan data pada tahun 2017 penerimaan pajak mencapai Rp 1.489,9 triliun dari pendapatan negara Rp 1.750,3 triliun. Mengingat besarnya penerimaan dari sektor pajak, maka pemerintah harus meningkatkan langkah optimalisasi penerimaan pajak demi memaksimalkan penerimaan atas sektor pajak. Penerimaan pajak berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pendorong untuk kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, serta ikut dalam pembangunan pusat maupun daerah.

Dalam praktik pelaksanaan penerimaan negara dari sektor pajak, pihak yang memberikan kontribusi yang besar adalah perusahaan. Dari sudut pandang pemerintah menginginkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga akan memaksimalkan penerimaan pajak negara dan sebaliknya perusahaan sebagai wajib pajak membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya. Perusahaan menganggap pajak adalah beban. Hal ini membuat adanya perbedaan kepentingan fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai pemangku kepentingan menginginkan penerimaan pajak yang besar sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajaknya seminimal mungkin kepada negara. Hal inilah yang membuat wajib pajak melakukan

usaha untuk mengatur jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada perusahaan. Perbedaan pendapat antara fiskus dan perusahaan membuat ketidakpatuhan wajib pajak dan manajemen perusahaan berdampak pada perusahaan, sehingga timbul niat perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut Darussalam (2017) persoalan fundamental di sektor pajak juga masih belum sepenuhnya bisa diatasi, seperti rendahnya kepatuhan, tingginya *shadow economy*, hingga kebocoran pajak yang dikenakan oleh aktivitas penghindaran pajak.

Tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013). Pada era globalisasi ini, banyak perusahaan menerapkan praktik *corporate governance* untuk meminimalisasi resiko bisnis. Masalah *corporate governance* ini mulai timbul di Indonesia setelah krisis keuangan pada tahun 1998. Di Indonesia, para investor maupun pemerintah memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance* (Ujiyantho & Pramuka, 2007).

Sistem *corporate governance* yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditor, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi (Sutedi, 2011). Kondisi tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil perusahaan. Peran *corporate governance* sebagai sistem mendorong kepatuhan manajemen dalam melakukan pembayaran pajak sangat diperlukan. Selain itu *corporate governance* juga mempunyai tujuan dalam meminimumkan masalah keagenan dalam

perusahaan. Perusahaan yang menerapkan sistem *corporate governance* dengan baik, maka peluang untuk melakukan penghindaran pajak akan kecil, sedangkan apabila *corporate governance* tidak sesuai dengan prinsip tata kelola serta tidak ada pengawasan yang memadai maka peluang *corporate governance* perusahaan tersebut besar. Menurut Annisa & Kurniasih (2012) menyatakan bahwa pengukuran *corporate governance* dapat dilakukan dengan berbagai proksi seperti kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit.

Kepemilikan institusional memiliki peran penting bagi perusahaan terutama dalam mengawasi manajemen dalam perusahaan secara optimal. Dengan adanya kepemilikan institusional maka akan adanya kontrol yang ketat dalam mengawasi kinerja dari manajemen. Dengan tingginya tingkat pengawasan kepada manajemen dapat mencegah adanya konflik. Apabila nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah perusahaan besar, maka otomatis akan membuat sistem monitoring di perusahaannya juga akan semakin tinggi. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, maka dapat mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Annisa & Kurniasih (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Dewan komisaris dan komisaris independen bertugas untuk mengawasi kinerja dari direksi, dimana apabila komisaris independen semakin banyak maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat. Dalam hal ini dewan komisaris independen tidak memiliki hubungan terafiliasi dengan investor

maupun pihak yang berkepentingan di perusahaan. Dewan komisaris independen dapat mengawasi secara objektif sehingga dapat mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak. Maka adanya komisaris independen dapat memberikan petunjuk dalam mengelola perusahaan dengan baik dalam membatasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen di perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya Annisa & Kurniasih (2012) menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris, para dewan memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya. Tujuan pembentukan komite audit pada umumnya adalah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme akuntansi, auditing, serta sistem pengendalian lainnya, sehingga unsur-unsur pengendalian tersebut tetap optimal dalam sistem ekonomi pasar (Effendi, 2009). Tanggung jawab komite audit dalam *corporate governance* adalah memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan berdasarkan undang-undang yang berlaku, semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif (Hanum & Zulakhi, 2013). Berdasarkan hal tersebut, komite audit memiliki wewenang untuk dapat mencegah segala perilaku atau tindakan menyimpang yang terkait dengan laporan keuangan perusahaan.

Maka komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance*. Sehingga dalam penelitian terdahulu Annisa & Kurniasih (2012) komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kualitas audit memberikan kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan baik itu bagi investor dan kreditor. Dalam hal melakukan pengauditan hal terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari *good corporate governance* (Damayanti & Susanto, 2015). Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (*Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young*) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non the Big Four* (Annisa & Kurniasih, 2012).

Perusahaan yang menggunakan KAP *the Big four* peluang penghindaran pajaknya kecil. Sehingga mampu mengontrol adanya praktik manajemen laba, lebih berpengalaman melakukan tugas audit, memiliki sumber daya yang besar, dapat menjalankan tugas audit lebih efektif, efisien dan cepat. Jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan KAP *the Big four*. Maka dalam penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Kurniasih (2012) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha menentukan sejauh mana aktivitas *corporate governance* mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menentukan strategi perpajakannya dengan *tax avoidance* dengan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga berdasarkan latar belakang diatas

maka peneliti tertarik untuk menganalisis *Corporate governance* terhadap *Tax avoidance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh pada *tax avoidance*?
2. Apakah struktur dewan komisaris independen berpengaruh pada *tax avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh pada *tax avoidance*?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh pada *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah yang dijabarkan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah struktur dewan komisaris independen berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademis

Bagi akademis berguna untuk menjadi bahan inventaris yang dikemudian hari diharapkan dapat bermanfaat bagi akademis yang membutuhkan referensi sebagai bahan perbandingan yang diperlukan terkait pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai pentingnya pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* bagi perusahaan sehingga menjadi referensi dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi Investor

Bagi investor berguna untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kecenderungan *tax avoidance* dilihat dari sisi *corporate governance* suatu perusahaan.